

Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang berbeda

Oleh:

Ezril

(Dosen STIE Syari'ah Bengkalis)

ABSTRAK

Zakat dan masalah-masalahnya sudah setua peradaban Islam. Islami ini instrumen keuangan adalah wajib bagi umat Islam yang mampu dan diharapkan mengurangi kemiskinan rakyat. Potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Indonesia harus dapat dieksplorasi dan didistribusikan ke Muslim Indonesia seefektif mungkin. Potensi hanya tetap menjadi potensi jika tidak dapat direalisasikan ke dalam koleksi dana zakat yang siap menjadi didistribusikan ke penerima yang berhak menerimanya. Konsep pelokalan / desentralisasi dapat dianggap sebagai cara terbaik dalam pencairan zakat. Itu konsep lokalisasi / zonasi atau desentralisasi dalam distribusi dana zakat sangat cocok dengan konsep Sharma dalam masalah pencairan pajak yang menyatakan itu pengalihan kekuasaan, sumber daya dan tanggung jawab dari pusat ke daerah adalah lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Manajemen, Zakat, Era dan Negara yang berbeda*

A. Pengantar

Hal yang sangat penting bagi setiap muslim adalah melaksanakan lima rukun islam, lima kewajiban yang harus dipenuhi setiap muslim

agar bisa hidup yang baik dan bertanggung jawab untuk kehidupan *duniawi* maupun kehidupan *ukhrowi*. Lima rukun Islam itu terdiri dari (1) Shahadah: ucapan lisan hati sebagai tanda pengakuan terhadap keesaan Allah dan Muhammad utusan Allah, (2) Shalat: melakukan shalat dengan cara dan praktek yang benar sejumlah lima kali dalam satu hari, (3) Zakat: membayar atau mengeluarkan harta benda, infak, dan sedekah (atau amal) untuk membantu kaum miskin dan yang membutuhkan, (4) Shaum: puasa selama bulan Ramadhan, dan (5) Haji: berziarah ke Mekkah. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu berkembang, baik itu secara pengelolaan (Managemen) maupun permasalahan-permasalahannya yang selalu timbul selama peradaban Islam. Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan dalam banyak ayat, tentang tanggung jawab dan kewajiban orang kaya untuk membayar zakat¹. Zakat telah menjadi hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan umat Islam dalam hal ekonomi dan sosial². Terutama di negara Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki magnet dalam hubungan antara si kaya dan si miskin. Potensi dari zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah atau 1,8 - 4,34 persen dari Indonesia *produkt domestik*

¹ Abdullah, R., & Haqqi, ARA. Zakat untuk Asnaf Al-Gharimun di Brunei Darussalam: Konsep dan Praktik. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam)* : 2017). Vol. 9. Hlm. 13

² Al Haq, MA, & Wahab, NBA (2017). Distribusi Zakat yang Efektif: Menyoroti Beberapa Isu dan Kesenjangan di Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam)*. Vol. 9, Hlm.2

bruto (PDB) harus dapat dieksplorasi dan didistribusikan ke Muslim Indonesia seefektif mungkin. Potensi hanya tetap menjadi potensi jika tidak dapat direalisasikan ke dalam dana zakat yang siap didistribusikan ke penerima yang berhak menerimanya. Selain metode pengumpulan dana zakat harus efektif, distribusi dana zakat harus ditargetkan sehingga dapat membawa efek pada pengurangan kemiskinan di Indonesia. Zakat akan memberikan pengganda yang signifikan efek terhadap pendapatan dalam perekonomian.³

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi orang kaya setelah kebutuhannya terpenuhi, dan harta yang dikenakan zakat sudah memenuhi minimum batas hitungan (*nishab*) dan rentang waktu dalam satu tahun (*haul*). Allah SWT berfirman at-Taubah ayat 60 mengenai siapa pun yang berhak atas penyediaan zakat dikenal sebagai 8 *ashnaf*

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

³ Al Arif, MNR .Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan (*The Multiplief Effect of Zakah and The Implikasi* terhadap Program Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Ekbisi* . Vol. 5 (2010.): Hlm. 42-49

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Beberapa ahli mengklarifikasi arti dari ayat 60 di atas dalam hal prioritas, kuantitas dan kualitas sebagai berikut:

Orang yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Meski sudah banyak penelitian tentang zakat di Indonesia, tetapi Masalah pengelolaan zakat masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Namun, itu Pengelolaan dana zakat di Indonesia telah jauh dari harapan orang dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dalam hal dampak dan kontribusinya. Terutama, ketika ada pemikiran yang berpendapat bahwa manajemen terpusat melalui Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) menjadi cara terbaik pengelolaan Zakat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, terutama di tengah - tengah wacana manajemen zakat terpusat melalui institusi terpusat seperti BAZNAS.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan berbagai macam ilustrasi praktik manajemen zakat dari berbagai era dan berbagai negara. Sebagai material pertimbangan dalam merumuskan metode pengelolaan zakat di Indonesia, itu membantu kita belajar dari sejarah dan pengalaman dari beberapa negara Islam di dunia dalam mengelola dana zakat. Orang diberi pilihan pertimbangan dalam merumuskan pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga menjadi mampu mencapai tujuan pengelolaan zakat itu sendiri. Jangan biarkan umat / Muslim tidak memiliki wawasan yang cukup dan mereka berpikir bahwa sentralisasi zakat dana adalah satu-satunya cara terbaik untuk mengumpulkan dan mengelola zakat di suatu negara, terutama negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan Zakat dari Era Lama (Klasik)

a. Pengelolaan zakat selama Era Kehidupan Nabi Muhammad SAW

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam pengumpulan dan distribusi zakat selama Nabi hidup di Madinah, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Tidak ada catatan bahwa pemerintah harus mengumpulkan zakat perdagangan, emas, dan perhiasan. Bahkan jika pemerintah mengumpulkan zakat ini, namun ianya merupakan inisiatif sendiri untuk membayar zakatnya sendiri.⁴ Nabi juga menunjuk petugas administrasi zakat di setiap Negara (daerah kekuasaan). Al Qaradawi menyebutkan bahwa lebih dari 25 pengikut Rasulullah ditunjuk sebagai perwira Zakat di berbagai wilayah di Teluk Arab. Dana zakat dan administrasi terpisah dari dana dan pendapatan pemerintah Nabi pada waktu itu. Harus digaris bawahi bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilokalkan. Ini berarti bahwa dana Zakat yang dikumpulkan di satu wilayah tidak didistribusikan di luar wilayah dan tidak ada dana zakat terpusat.⁵

Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim

⁴ Kahf, M.. *Manajemen Zakat di Beberapa Masyarakat Muslim* . (Jeddah: IRTI IDB,2000). Hlm.26

⁵ *Ibid.* Hlm.58

ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.⁶

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur *amil zakat*, yang terdiri dari: (1) *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *H}asabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁷

b. Manajemen Zakat Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini:

Pertama, periode Abu Bakr as-Siddiq ra.

⁶ Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufuron A. Mas'adi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000). Hlm. 20

⁷ Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm.78

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakr as-Siddiq ra. sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi saw. Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

Kedua, periode ‘Umar ibn al-Khattab ra.

‘Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan ‘Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan *mu'allaf*, enggan memungut sebagian ‘*usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharraj* (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.

Menurut Iskandar Usman Tindakan ‘Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada *mu'allaf* bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw. Sementara itu ‘Umar tetap membebaskan kewajiban

zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat *muda'afah*.⁸

Ketiga, periode 'Usman ibn 'Affan ra.

Pengelolaan zakat pada masa 'Usman dibagi menjadi dua macam: (1) *Zakat al-amwal az-zahirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *Zakat al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.

Keempat, periode 'Ali ibn Abi Talib ra.

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah 'Ali ibn Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, 'Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika 'Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah 'Ali ibn Abi Talib ra.

⁸ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994). Hlm.107

juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).⁹ Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.

2. Zakat Pada Masa *Tabi‘in*

Pengelolaan zakat pada masa *tabi‘in* terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.

‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya,

⁹ Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm.80

dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz.¹⁰ *Pertama*, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. *Kedua*, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, kesadaran di kalangan *muzakki* (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. *Keempat*, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

3. Pengelolaan Zakat dari Berbagai Negara

a. Mesir

Mesir memiliki jaringan yang sangat besar dan ekstensif dalam pengumpulan dan distribusi zakat oleh sukarelawan dan organisasi masyarakat. Manajemen zakat jaringan di Mesir terdiri dari empat elemen utama seperti: (1) zakat sukarela komite yang tidak berafiliasi dengan institusi mana pun, (2) kementerian dan jaringan wakaf dengan organisasi nirlaba terdaftar, (3) Nasir Social Bank dan kelompoknya, (4))

¹⁰ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003)

Bank Islam Mesir Faisal dan kelompoknya. Zakat dibayarkan secara sukarela kepada para kolektor di atas dan didistribusikan oleh komite zakat di atas kepada mustahik dengan pertimbangan masing-masing komite zakat. Undang-undang no. 48 tahun 1977 yang mana mengatur pendirian *The Egyptian Faisal Islamic Bank* memperkuat ini. Undang-undang ini mengharuskan bank untuk menarik zakat dari modal, keuntungan pemegang saham dan kemudian mengumpulkan dana independen / gratis untuk zakat dalam bank. Hukum ini berlaku tidak memaksakan pemotongan pajak apapun pada Muzaki. Demikian pula, *The Nasir Social Bank* adalah bank milik pemerintah. Bank ini mendirikan direktorat zakat di masing-masing cabang utamanya. Melalui cabang bank yang tersebar di seluruh negeri, direktorat ini dapat mendorong kerjasama dengan manajer zakat lokal.¹¹

b. Yordania

Hukum zakat wajib bagi umat Islam diatur dalam undang-undang tetapi terbatas hanya untuk ternak, kepemilikan tanah dan barang-barang impor. Sebuah direktorat kecil di Kementerian Wakaf melakukan pengelolaan zakat. Pengumpulan dan distribusi dana zakat dilakukan baik di pemerintah pusat maupun di provinsi. Itu cukup unik di Yordania, pembayar zakat dapat menunjuk siapa penerima potensi zakatnya dengan

¹¹ M. Taufiq Ridlo, "*Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*", dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006)

mengisi formulir. Setelah dievaluasi dan disetujui oleh direktorat zakat, Uang zakat dapat dibagikan kepada pihak yang direkomendasikan oleh pembayar zakat dan pembayar zakat juga menerima bukti pembayaran yang dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak ke negara (konsesi pajak). Dengan cara ini, direktorat zakat mampu merespon kebutuhan khusus dari suatu komunitas seperti pembagian zakat ke pihak-pihak khusus semacam itu sebagai tetangga dan kerabat dekat Muzzaki yang miskin.

c. Kuwait

Di negara kecil dan kaya, organisasi kecil sudah cukup dalam mengelola zakat untuk seluruh negeri. Peran pemerintah terbatas dalam mengelola zakat di Kuwait. Karena itu, sebuah badan independen, disebut *House of Zakah*, berafiliasi dengan Kementerian Wakaf didirikan untuk mengelola zakat. Tidak ada kewajiban zakat yang diatur oleh Undang-Undang dan Rumah Zakat menerima amal sukarela pembayaran dari publik, perusahaan dan organisasi / lembaga publik. Rumah Zakat menerima segala bentuk zakat yang pihak lain ajukan secara sukarela dasar. Selain itu, Kuwait tidak memberlakukan pajak penghasilan pada warga negaranya sehingga pemberian zakat tidak relevan dengan pemotongan pajak.

Tim zakat di Rumah Zakat sering menemukan kesulitan untuk menemukan keluarga miskin karena keluarga miskin di Kuwait biasanya

menghindar dari perhatian publik. Karena keberadaan keluarga miskin di Kuwait sangat sedikit, tim *House of Zakah* memiliki berbagai program pengentasan kemiskinan internasional seperti proyek yatim piatu Afrika, rehabilitasi, pinjaman *qard hasan*, beasiswa pendidikan di berbagai kalangan miskin negara dan berbagai program kemanusiaan lainnya.¹²

d. Pakistan

Konstitusi Pakistan menetapkan bahwa ada lembaga pemerintah ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan menghubungkannya dengan kementerian keuangan. Pemerintah mengumpulkan zakat dalam bentuk simpanan tabungan di bank, tabungan di kantor pos, saham, sekuritas, dan asuransi dan juga produk pertanian. Sementara zakat dari ternak, emas, perak, uang tunai dan perdagangan didistribusikan ke masing-masing Muzaki. Untuk non-Muslim, orang asing dan kafir dengan fikih zakat adalah diizinkan untuk mendapatkan pengecualian. Undang-undang Pakistan memungkinkan kombinasi pemerintahan dan memilih organisasi nirlaba untuk mengelola zakat. Meskipun secara administratif berafiliasi dengan kementerian keuangan, setiap provinsi memiliki dewan zakat yang dipimpin oleh hakim dan ada beberapa ahli fiqh sebagai anggota. Tiga tingkat manajemen di mengelola distribusi zakat seperti kabupaten, kecamatan

¹² *Ibid.* Hlm. 32

dan tingkat lokal sukarela, sementara dana zakat dikumpulkan di tingkat nasional, provinsi dan lokal.

e. Malaysia

Di Malaysia, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengurus masalah Islam, termasuk urusan wakaf dan zakat. Majlis Agama Islam terdapat di 13 negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Serawak, Sabah, dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat Kemajuan Islam dan memainkan peranan utamanya untuk nasional, serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam urusan agama.

Di bawah Majlis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd., yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas

Hartasuci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.

Pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan sebagai contoh, melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin. Sedangkan Komplek Kebajikan Darus Sa'adah merupakan tempat perlindungan dan pendidikan bagi *mu'allaf*, janda, dan fakir miskin. Institut Profesional Baitulmal (IPB) juga memberikan pendidikan profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak-anak fakir miskin, di samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.¹³

f. Indonesia

Menurut UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, artikel 1, “Zakat adalah properti yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau entitas bisnis untuk diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam ”. Di pasal 1, itu Juga dijelaskan bahwa, “BAZNAS adalah lembaga yang mengelola zakat secara nasional dan

¹³ *Ibid.* Hal. 33

LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh komunitas yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat “.

Meskipun Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan 88% dari 240 juta penduduk, Indonesia bukan Negara Islam. Itu Pemerintah Indonesia juga membebaskan kewajiban untuk membayar pajak kepada semua warganya. Tapi Namun demikian UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan juga dikonfirmasi oleh UU no. 23/2011 pasal 22 yang menyatakan bahwa “Zakat dibayarkan oleh Muzzaki ke BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak ”.¹⁴ Dengan aturan ini, Muslim Indonesia adalah terhindar dari beban ganda membayar zakat dan pajak pada saat yang sama. Ini adalah keuntungan dari pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional dimana bukti pembayaran zakat melalui lembaga yang kredibel dapat mengurangi pembayaran Pajak Muzzaki. Potensi pajak menurun tetapi meningkatkan pembayaran zakat berbagai konsekuensi. Salah satu konsekuensi dari ini membuat Muslim dengan dana zakat diharapkan berkontribusi positif terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Badan dan lembaga pengelola zakat di berbagai negara Islam sudah terbentuk. Di Indonesia, sekalipun bukan negara Islam, pihak pengelola zakat juga dibentuk baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

¹⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

Namun, berbagai kekurangan melekat pada lembaga-lembaga tersebut sehingga fungsi sosial dan target utama ibadah zakat tidak tercapai optimal. Hal itu disebabkan oleh pengelolaan yang kurang profesional maupun masyarakat sendiri yang memiliki berbagai kepentingan, yang semua itu menyebabkan pengelolaan zakat menjadi “kacau-balau” dan berbeda dengan apa yang dicontohkan dalam sejarah kegemilangan Islam pada zaman lampau.¹⁵

C. Metode

Tulisan ini mencoba menggabungkan studi kasus komparatif dari beberapa negara dan era yang berbeda. Studi kasus adalah pemeriksaan mendalam, yang sering dilakukan waktu, dari satu kasus - seperti budaya, sosial interaktif, populasi, politik, proses implementasi atau peserta. Studi kasus komparatif mencakup beberapakasus negara dengan cara yang menghasilkan pengetahuan yang lebih dapat digeneralisasikan tentang kausal pertanyaan - bagaimana dan mengapa program atau kebijakan tertentu bekerja atau gagal berfungsi. Dalam hal ini, praktik nyata pengumpulan dan pencairan Zakat dalam beberapa negara dan era dipelajari secara serius. Pelajaran yang didapat akan diimplementasikan untuk manajemen zakat di Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*

Studi kasus komparatif dilakukan dari waktu ke waktu dan menekankan perbandingan di dalam dan lintas konteks. Studi kasus komparatif dapat dipilih bila tidak layak untuk melakukan desain eksperimental dan / atau ketika ada kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana fitur dalam konteks memengaruhi keberhasilan program atau inisiatif kebijakan. Studi kasus komparatif melibatkan analisis dan sintesis dari persamaan, perbedaan, dan pola di dua atau lebih kasus yang memiliki kesamaan fokus atau tujuan.

1. Sistem Manajemen Zakat di Indonesia

Hukum Indonesia telah mewajibkan setiap Muslim untuk membayar zakat melalui yang ditunjuk lembaga dan lembaga tetapi banyak pihak masih meragukan efektivitas koleksi dan distribusi dana zakat secara terpusat dilihat dari berbagai kondisi seperti berikut: Pertama, wilayah Indonesia yang luas dengan tiga zona waktu; Kedua, populasi masyarakat Indonesia sangat besar (keempat di dunia) dan tersebar di daerah terpencil daerah; Ketiga, database penerima zakat (Mustahiq) tidak rapi. Namun jumlah Mustahiq ini akan menjadi dinamis seiring dengan dinamika kehidupan seseorang yang mungkin meningkat menjadi pembayar zakat (Muzzaki) di yang tidak terlalu jauh masa depan atau bahkan sebaliknya, menjadi miskin segera sebagai penerima zakat (Mustahiq) karena masalah-masalah ekonomi. Masalah basis data ini menjadi masalah klasik di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan data

penerima manfaat langsung dari pemerintah tersebut masih membingungkan di berbagai daerah. Keempat, cukup banyak orang miskin yang tetap tinggal miskin, karena mereka miskin untuk segalanya (baik moral yang buruk, iman dan pendidikan).¹⁶ Orang-orang seperti itu sering menyalahgunakan dana zakat dan tidak malu untuk mengaku sebagai kekal penerima manfaat zakat (Mustahiq).

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui secara mendalam siapa Mustahiq untuk mencapai efektivitas pencairan dana zakat ini. Umumnya, kita akan tahu lebih baik jika orang miskin adalah penduduk di wilayah tertentu. Tidak salah jika Yousef Al-Qardawi menyatakan bahwa, "Kewilayahan zakat itu dirancang untuk memerangi dan mengalahkan kemiskinan, untuk melatih setiap provinsi untuk menjadi mandiri dan memungkinkan untuk menyelesaikannya masing-masing masalah internal. Karena orang miskin dari daerah yang sama ingin mendapatkan bagian mereka dari dana semacam itu, oleh karena itu, adalah relevan bahwa mereka diberi prioritas dalam pengamanan hak mereka ". Intinya adalah pengelolaan zakat menurut wilayah (desentralisasi) akan memecahkan masalah atau menjadi solusi internal wilayah tersebut.

Seperti rekomendasi, konsep lokalisasi atau desentralisasi manajemen zakat memiliki keuntungan sebagai berikut: *Pertama* , efektif

¹⁶ Shehata, SI (2012). *Batasan Penggunaan Dana Zakat dalam Pembiayaan Infrastruktur Sosial Ekonomi. Studi Ekonomi Islam* . Vol. 20 (1-2): 63-87.

dan efisiensi distribusi zakat di antara delapan asnaf karena penerima zakat diketahui oleh komite zakat lokal sehingga jika ada penerima zakat yang merasa malu untuk mendaftar / memiliki kebanggaan untuk tidak mendaftar sebagai Mustahiq tetapi berhak atas dana zakat nantinya mudah dideteksi / ditemukan. *Kedua*, melibatkan komite zakat dari organisasi lokal/ masyarakat yang mampu menciptakan tanggung jawab sosial antara si kaya dan si miskin di sekitar mereka sehingga secara bertahap mampu menciptakan keharmonisan komunitas di antara mereka di masyarakat. *Ketiga*, masyarakat dapat menilai seberapa andal zakat lokal komite dalam mengelola dana zakat sehingga mereka dapat memantau dan membantu meningkatkan kinerja Amil. *Keempat*, mengurangi kompleksitas pada level operasional seperti pendaftaran dan dokumentasi di mana komite lokal dapat mengunjungi Mustahiq dengan mudah di biaya rendah untuk memperbarui informasi. *Kelima*, mempermudah untuk menyesuaikan masalah khusus perwilayah yang terkadang memiliki masalah yang berbeda dengan daerah lain. *Keenam*, mengurangi koordinasi dan rentang birokrasi yang rendah. *Ketujuh*, mampu membangun sinergi antar berbagai pihak terkait program pengentasan kemiskinan di daerah.

2. Berpikir Kritis terhadap Mekanisme Dana Zakat di Indonesia

Dana zakat bukan satu-satunya sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang juga harus ditangani secara komprehensif dan terintegrasi dengan instrumen keuangan lainnya serta peran aktif dari berbagai pihak dalam negara. Kurangnya pendidikan, kurangnya iman, keengganan untuk berpikir dan belajar dari alam dan tidak memiliki etika kerja yang baik sebagai seorang muslim adalah yang utama faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara dan penyalahgunaan dana pajak publik juga bisa menjadi tanggung jawab pemerintah. Asalkan pemerintah menarik pajak dari masyarakat, rakyat berhak mendapatkan haknya dari pajak melalui pembangunan program. Bahkan jika ada banyak ketidakberesan dalam proses pengumpulan dan mendistribusikan pajak, masih tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Itu ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola uang Negara tidak dapat menjadi alasannya warga muslim dapat mengambil alih tanggung jawab pemerintah dengan mengumpulkan amal dana seperti Zakat misalnya.

Mari kita ingat isi Pasal 33 dan 34 UUD 1945 (UUD 1945) Konstitusi). Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: Pertama, ekonomi disusun sebagai upaya bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan;

Kedua, produksi cabang-cabang yang penting bagi Negara dan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dikendalikan oleh Negara; Ketiga, bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di sana dikendalikan oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat; Keempat, ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang adil, berkelanjutan, ramah lingkungan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur oleh hukum.

Zakat adalah sumber terakhir dari orang miskin, yang harus diberikan selama ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Prioritas harus diberikan kepada kaum miskin, pendidikan bagi yang membutuhkan dan berbagai kriteria *ibnu sabil* dan *fi sabilillah* dalam urutan prioritas. Meskipun zakat sering dilihat sebagai hadiah konsumtif semata, itu benar-benar bermanfaat bagi orang miskin bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka. Efek negatif terjadi jika penerima zakat tidak benar-benar orang miskin sebagai orang yang mengaku miskin tetapi tubuhnya masih kuat untuk bekerja umurnya masih muda dan juga di usia produktif. Ada orang yang mengaku miskin tetapi masih dapat memiliki ponsel dan merokok setiap hari. Itu berarti masalahnya tidak di sisi konsumtif tetapi salah sasaran penerima zakat.

Jika berbagai pihak mengatakan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan produktif melalui berbagai program zakat yang produktif, ada ketakutan di sisi lain berbagai pihak bahwa pengelola zakat ini tidak akan mencairkan dana zakat

sesuai dengan kriteria 8 asnaf. Ternyata, zakat produktif program, kadang-kadang, tidak sesuai dengan kriteria 8 asnaf. Di sisi lain, manajemen dana produktif dapat diperoleh dari infaq, shadaqah dan wakaf yang aturan pengumpulan dan distribusinya tidak diatur dalam Alquran. Infaq, shadaqah dan waqf juga masih merupakan ruang yang besar untuk ijtihad yang harus dilakukan eksekusi daripada penyediaan distribusi zakat.

Tapi mengapa banyak orang ingin menggunakan dana zakat untuk hal-hal yang produktif? Karena dana zakat mudah diperoleh, karena sifat wajib mereka dibayar secara teratur. Sehingga banyak pihak yang ingin mengelola dana ini yang bisa langsung detail distribusi yang dibuang dan biasanya tidak diminta oleh pembayar zakat / *Muzzaki*. Dalam ilmu manajemen keuangan, risiko mengelola dana ini sangat kecil dan konsekuensi dari pengelolaan dana ini lebih banyak vertikal ke Allah SWT daripada ke auditor keuangan.

Dunia semakin tua dan pada akhir zaman ini, banyak orang tidak lagi takut akan pelanggaran ketentuan Allah. Karena itu sistem yang baik adalah diharapkan dapat mengurangi kesalahan pengelolaan dana zakat

ini nantinya. Ini adalah peran akademisi, praktisi, sarjana dan pemerintah dalam menjaga hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar dari bahaya jangka panjang.

D. Kesimpulan

Zakat bukan satu-satunya instrumen pengentasan kemiskinan di negara yang bukan negara Islam, khususnya negara yang memiliki populasi muslim yang sangat besar dan masalah sosial yang rumit seperti Indonesia. Yordania, Qatar, Kuwait dan Arab Saudi tidak bisa menjadi contoh ideal pengelolaan zakat untuk Indonesia karena jumlah populasi indonesia jauh berbeda. Negara-negara Arab ini dapat berkonsentrasi manajemen zakat di satu pintu karena jumlah Mustahiq yang mereka hadapi dengan relatif sangat kecil dengan dana zakat besar. Situasi Mesir dan Pakistan lebih mirip dengan Indonesia. Itu telah dilihat dari studi literatur di atas bahwa mereka memiliki berbagai jenis metode manajemen zakat.

Manajemen dana zakat menekankan pada pentingnya perencanaan yang cermat terhadap manajemen zakat di suatu wilayah. Karena itu, dalam makalah ini menyarankan bahwa lembaga pengelolaan zakat memiliki rencana 5 tahun dengan rincian kegiatan tahunannya. Harus ada rencana pengumpulan zakat serta zakat distribusi dengan target dan

perkiraan biaya. Perencanaan meliputi hal-hal berikut: *Pertama* , alokasi dana zakat untuk orang miskin dan membutuhkan seperti dana dasar kebutuhan orang miskin, menyediakan dana pendidikan dasar bagi anak-anak miskin untuk hadir sekolah. *Kedua* , Memberikan pelatihan dasar untuk para duafas yang cacat agar bisa mandiri dan belum tentu memanfaatkan ketidakmampuan mereka untuk mengemis di jalanan seperti yang kita lihat setiap hari di kota-kota besar di Indonesia. *Ketiga*, menarik kembali anak-anak muda dari sekolah untuk pergi ke sekolah daripada mengemis di jalanan. *Keempat*, belilah buku untuk anak-anak dan peralatan untuk orang-orang cacat sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing sebagai alat-alat pertukangan dasar, mesin jahit, dll. dan bantu mereka sampai mereka bisa independen dengan upaya mereka. *Kelima*, untuk orang miskin dan keluarga mereka yang ingin menjadi independen dan bangkit dari keterbatasan mereka, itu harus diberikan: insentif dalam bentuk rumah murah dan fasilitas medis gratis. *Keenam*, dana zakat dapat dialokasikan untuk membantu orang dalam utang di mana utang dapat membuatnya jatuh miskin. Membuat garis waktu dengan melakukan survei regional harus direncanakan terlebih dahulu perencanaan kegiatan di atas. Implementasi rencana seperti di atas akan lebih mudah dan dapat dikontrol saat dilakukan per wilayah. Bisa dibayangkan bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki efektivitas tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan di masing-masing daerah dan

dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat akan meningkatkan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Bibliografi

- Abdullah, R., & Haqqi, ARA (2017). Zakat untuk Asnaf Al-Gharimun di Brunei Darussalam: Konsep dan Praktik. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam)*. Vol. 9.
- Abdurrachman Qodir (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Munif Suratmaputra (2002). *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al Arif, MNR (2010). Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan (*The Multiplief Effect of Zakah and The Implikasi* terhadap Program Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Ekbisi* . Vol. 5 (1): 42-49.
- Al Haq, MA, & Wahab, NBA (2017). Distribusi Zakat yang Efektif: Menyoroti Beberapa Isu dan Kesenjangan di Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (JurnalEkonomiIslam)*.Vol. 9 (2).
- Ira. M. Lapidus (2000). *Sejarah Sosial Ummat Islam*. terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iskandar Usman (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Kahf, M. (2000). *Manajemen Zakat di Beberapa Masyarakat Muslim*. Jeddah: IRTI IDB.
- Kaslam, S. (2009). Kemajuan E-zakat untuk menghasilkan Kualitas yang Lebih Baik
- Lubis, M., Yaacob, NI, Omar, Y., & Dahlan, A. A . (2011), “Peningkatan Sistem Manajemen Distribusi Zakat: Studi kasus di Malaysia. *Kerja Kertas*. Universitas Islam Internasional Malaysia.
- M. Taufiq Ridlo (2006). *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Mustafa Edwin Nasution, et. al. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Y. (2004). *Hukum Zakat (Hukum Zakat)*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Shehata, SI (2012). Batasan Penggunaan Dana Zakat dalam Pembiayaan Infrastruktur Sosial Ekonomi. *Studi Ekonomi Islam* . Vol. 20 (1-2): 63-87.
- Sjechul Hadi Permono (1995). *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin Abdullah (2003). *Zakat Profesi*. Jakarta: Moyo Segoro Agung.